



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tarif retribusi terminal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan ketentuan baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah retribusi terminal tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/mk.004/KMB 85
4 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1/B);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3/D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2000 tanggal 10 Mei 2000 Nomor 1/B, diubah sebagai berikut :

1. Pada pasal 8 ayat (2) huruf a, angka 3, diubah dan harus dibaca, sebagai berikut:
 3. Mobil Penumpang Umum (MPU), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
2. Pada pasal 8 ayat (2) huruf a, setelah angka 3, ditambah angka 4, sehingga diubah dan harus dibaca, sebagai berikut:
 4. Mobil Penumpang Umum (MPU) Mini Bus, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Pebruari 2004



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Pebruari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2004 NOMOR 4/C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah khususnya retribusi terminal yang meliputi retribusi kendaraan umum, tempat usaha di dalam terminal, penggunaan usaha dilingkungan terminal dan parkir di Kabupaten Bangkalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian kenaikan tarif retribusinya dan penambahan obyek retribusi baru.

Bahwa untuk mendukung hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai : Cukup jelas
dengan pasal II